




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 727/Pdt.P/2020/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian antara:

Yovie Novelian Ardiansyah, tempat/tanggal lahir Bogor/11 November 1995, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Cikaray Rambay, RT 004 RW 002, Kel/Desa Sukamanah, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, Jawa Barat, Desa Sukamanah, Cisaat, Kab. Sukabumi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Vanni Apriyanti Putri, tempat/tanggal lahir Bogor/04 April 1997, umur #1034# tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Cikaray Rambay, RT 004 RW 002, Kel/Desa Sukamanah, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Desa Sukamanah, Cisaat, Kab. Sukabumi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

, sebagai **Pemohon III**;

, sebagai **Pemohon IV**;

, sebagai **Pemohon V**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV bersama dengan Pemohon V, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor 727/Pdt.P/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 727/Pdt.P/2020/PA.Cbd tanggal 30 Desember 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak dibuktikan dengan kartu tanda penduduk Kabupaten Sukabumi, maka sesuai yurisdiksi Pengadilan Agama Cibadak Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini ke Pengadilan Agama Cibadak;

Bahwa Orangtua Para Pemohon yang bernama **H. Encep Supriadi, SE** dengan **Tuti Fitriawati**, dahulu telah melangsungkan pernikahan yang sah baik secara agama maupun secara Negara, sebagaimana dengan surat keterangan kepala desa Sukamanah Nomor 636/29.2003/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020;

Bahwa dalam perkawinan tersebut, dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama: **Yovie Novelian Ardiansyah**, Laki-laki, lahir di Bogor, 11 November 1995, sekarang berusia 25 Tahun;

Vanni Apriyanti Putri, Perempuan, lahir di Bogor, 04 April 1997, sekarang berusia 23 Tahun;

Zulfa Nurhaida, Perempuan, lahir di Bogor, 10 Januari 2001, sekarang berusia 19 Tahun;

Abdul Ghofur Alvi Yassin, Laki-laki, lahir di Bogor, 01 Juni 2005, sekarang berusia 15 Tahun.

Bahwa Ibu Para Pemohon yang bernama **Tuti Fitriawaty** telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian No. 3201-KM-15072019-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sukabumi tertanggal 15 Juli 2019;

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor 727/Pdt.P/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Ibu Para Pemohon meninggal dunia, kemudian Ayah Para Pemohon yang bernama **H. Encep Supriadi, SE** meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2016, sebagaimana tercatat dalam Salinan Surat Kematian Nomor 861/29.2003/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamanah tertanggal 13 November 2018;

Bahwa semasa hidup Orangtua Para Pemohon memiliki sebidang tanah dan bangunan seluas 110 m2 (seratus sepuluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 554 atas nama **H. Encep Supriadi, SE** yang terletak di Jalan Raya Sukabumi-Bogor KM 2, Desa Banjarwaru, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: Pilar

Sebelah Selatan: Pilar

Sebelah Timur: Selokan

Sebelah Barat: Selokan

Bahwa Setelah Orangtua Para Pemohon meninggal dunia, maka Hak waris tanah tersebut jatuh kepada Para Pemohon dan termasuk adik-adik Para Pemohon yang belum dewasa;

Bahwa dalam KUHPerdara Pasal 330 disebutkan Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin. , sehingga Orangtua Pemohon masih mempunyai anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) yang masing-masing bernama:

Zulfa Nurhaida, Perempuan, lahir di Bogor 10 Januari 2001, sekarang berusia 19 Tahun;

Abdul Ghofur Alvi Yassin, laki-laki, lahir di Bogor 01 Juni 2005, sekarang berusia 15 Tahun.

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor 727/Pdt.P/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dan Adik-adik Para Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah dan bangunan waris tersebut untuk kepentingan pendidikan Adik-adik Para Pemohon serta untuk kebutuhan hidup sehari-harinya;

Bahwa Pemohon I bersedia untuk menjadi wali atas adik-adik kandung Para Pemohon yang belum dewasa masing-masing bernama: **Zulfa Nurhaida**, Perempuan, lahir di Bogor, 10 Januari 2001, sekarang berusia 19 Tahun;

Abdul Ghofur Alvi Yassin, Laki-laki, lahir di Bogor, 01 Juni 2005, sekarang berusia 15 Tahun

Untuk menjual objek sebidang tanah dan bangunan seluas 110 m2 (seratus sepuluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 554 atas nama H. Encup Supriadi, SE yang terletak di Jalan Raya Sukabumi-Bogor KM 2, Desa Banjarwaru, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara----- : Pilar

Sebelah Selatan: Pilar

Sebelah Timur: Selokan

Sebelah Barat: Selokan;

Bahwa substansial Permohonan Perwalian ini dimaksud agar Pemohon I dapat bertindak dengan sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama adik-adik kandung Para Pemohon baik mengenai pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terkait jual beli terhadap aset dan harta benda atas nama orangtua Pemohon;

Bahwa sesuai dengan Pasal 355 ayat (1) KUHPdata yang menyebutkan bahwa masing-masing orangtua, yang melakukan kekuasaan orangtua atau perwalian bagi seorang anaknya atau lebih, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum atau pun karena penetapan hakim menurut ayat terakhir Pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orangtua yang lain.

Halaman 4 dari 14, Penetapan Nomor 727/Pdt.P/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I selaku kakak kandung Pertama dari adik-adik Para pemohon akan berusaha menjadi wali yang baik dan bertanggungjawab atas hak-hak dan kepentingan adik-adik kandung Para Pemohon;

Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Para Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian dan ijin jual ini agar sekiranya Pengadilan Agama Cibadak berkenan menetapkan permohonan Pemohon;

Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

PRIMER

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menetapkan Pemohon I sebagai Wali atas adik-adik kandung dari Pemohon yang masing-masing bernama: **Zulfa Nurhaida**, Perempuan, lahir di Bogor, 10 Januari 2001, sekarang berusia 19 Tahun;

Abdul Ghofur Alvi Yassin, Laki-laki, lahir di Bogor, 01 Juni 2005, sekarang berusia 15 Tahun.

Memberi izin kepada Para Pemohon untuk menjual sebidang tanah dan bangunan seluas 110 m² (seratus sepuluh meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No 554 atas nama H. Encep Supriadi, SE (Alm) yang terletak di Jalan Raya Sukabumi-Bogor KM 2, Desa Banjarwaru, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pilar

Sebelah Selatan: Pilar

Sebelah Timur : Selokan

Sebelah Barat : Selokan

Guna kepentingan pendidikan Adik-adik Pemohon serta untuk kebutuhan hidup sehari-harinya;

Halaman 5 dari 14, Penetapan Nomor 727/Pdt.P/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

SUSIDER

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Yovie Novelian Ardiansyah dengan ..., telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II**, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon III**, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yovie Novelian Ardiansyah dengan ..., telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama ..., telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.6;

Halaman 6 dari 14, Penetapan Nomor 727/Pdt.P/2020/PA.Cbd



Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama ... dan ..., saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. ..., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan ...;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan ... pada tanggal ...;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan, anak tersebut sekarang sebagai **Pemohon III**, **Pemohon IV** dan **Pemohon V**;
- Bahwa ... telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal ...;
- Bahwa ayah kandung ... telah meninggal terlebih dahulu sebelum ... meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung ... masih hidup sekarang sebagai **Pemohon II**;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan ... belum pernah bercerai sampai ... meninggal dunia;
- Bahwa ... dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari ...;

2. ..., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan ...;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan ... pada tanggal ...;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan, anak tersebut sekarang sebagai **Pemohon III**, **Pemohon IV** dan **Pemohon V**;
- Bahwa ... telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal ...;
- Bahwa ayah kandung ... telah meninggal terlebih dahulu sebelum ... meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung ... masih hidup sekarang sebagai **Pemohon II**;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan ... belum pernah bercerai sampai ... meninggal dunia;
- Bahwa ... dan para Pemohon adalah beragama Islam;



- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari ...;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibadak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari ...;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari ... berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibadak berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibadak melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nasegelen maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan ... telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal ...;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor 727/Pdt.P/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga atas nama ... merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibadak yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 adalah Surat Kematian atas nama ..., alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.6 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama ... dan ... yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.6 berupa surat kematian atas nama ... sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti ... telah meninggal dunia tanggal ... karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor 727/Pdt.P/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ... telah meninggal dunia pada tanggal ... karena sakit;
- Bahwa ... telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal ... dan ... yaitu **Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V**;
- Bahwa ... dengan Pemohon I belum pernah bercerai sampai ... meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup ... hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak memiliki keturunan kecuali dari garis pernikahan dengan Pemohon I;
- Bahwa ayah kandung dari ... telah meninggal dunia sebelum ... meninggal dunia;
- Bahwa ketika ... meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang ibu kandung (Pemohon II), seorang istri yaitu Pemohon I serta 3 (tiga) orang anak yaitu **Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris"* dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda"*;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris adalah ... dan yang menjadi ahli waris yaitu seorang ibu bernama **ibu pewaris**, seorang istri bernama Yovie Novelian Ardiansyah serta 3 (tiga) orang anak yang bernama **anak 1, anak 2 dan anak 3**;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 14, Penetapan Nomor 727/Pdt.P/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menetapkan Pemohon I sebagai Wali atas adik-adik kandung dari Pemohon yang masing-masing bernama:

Zulfa

Nurhaida, Perempuan, lahir di Bogor, 10 Januari 2001, sekarang berusia 19 Tahun;

Abdul

Ghofur Alvi Yassin, Laki-laki, lahir di Bogor, 01 Juni 2005, sekarang berusia 15 Tahun.

Memberi

izin kepada Para Pemohon untuk menjual sebidang tanah dan bangunan seluas 110 m² (seratus sepuluh meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No 554 atas nama H. Encep Supriadi, SE (Alm) yang terletak di Jalan Raya Sukabumi-Bogor KM 2, Desa Banjarwaru, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara

: Pilar

Sebelah Selatan: Pilar

Sebelah Timur

: Selokan

Sebelah Barat

: Selokan

Guna kepentingan pendidikan Adik-adik Pemohon serta untuk kebutuhan hidup sehari-harinya;

Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor 727/Pdt.P/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. H. Mustofa Kamil, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Aminudin dan Drs. Usman Ali, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aji Sucipto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Aminudin

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H

Hakim Anggota,

Drs. Usman Ali, S.H

Panitera Pengganti,

Aji Sucipto, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	116.000,-

(seratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14, Penetapan Nomor 727/Pdt.P/2020/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan
Nomor

di

Halaman 14 dari 14, Penetapan Nomor 727/Pdt.P/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14